



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Nyawiji, Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpstp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0001/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK YWKA KERTOSONO


Alamat	: JL. GATOT SUBROTO NO.159 BANARAN KERTOSONO
Nama Ketua	: ANIK SRIHANDAYANI
NPSN	: 20558294
NPWP	: 965201452655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN WANITA KERETA API
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 05/01/1950
No. Akta Notaris	: 07.-
No. Akta Kemenkumham	: AHU.AH.01.06-0022678
Nomor Induk Berusaha	: 0220107330533
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **5 Januari 2025** sampai dengan **4 Januari 2026**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 5 Januari 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

